

RUMAH POTONG HEWAN

2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.398, BD 2023/NO.398, 28 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 398 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 41 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PERMENTAN No. 13/Permentan/OT.140/1/2010; PERMENTAN No. 11 Tahun 2020; PERDAKAB. KARAWANG No. 5 Tahun 2022; PERBUPKAB. KARAWANG No. 73 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendirian Rumah Potong Hewan, Sumber Daya Manusia, Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Perizinan Berusaha, Retribusi Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2023

- Lampiran : 1 Hlm
Jmlh : 29 Hlm